

**PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 47 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan suatu kebijakan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025, yang memuat : Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2010, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Pendanaannya, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang mengacu pada rancangan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) sebagai bahan masukan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat :
  - Bab I Pendahuluan
  - Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2010
  - Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Pendanaannya
  - Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - Bab VI Penutup
 Serta Matrik Belanja Langsung dan usulan Program dan/atau Kegiatan dari SKPD yang didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, serta APBN sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, III, IV, dan V Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2008.
- (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan sebagai pedoman bagi :
  - a. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2012.
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012.

## Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cilacap menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap.

## Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan evaluasi kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati Cilacap c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun.
- (3) Laporan evaluasi kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk rencana kegiatan tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 5

Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2012 hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Cilacap dengan RKPD Tahun 2012.

## Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 berikut lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap,  
pada tanggal

BUPATI CILACAP,

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

TATTO SUWARTO PAMUJI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

M. MUSLICH, S.Sos., MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.19570418 198303 1 007  
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR